

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bangkatan Binjai tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Bangkatan Binjai dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor komunikasi belum mencapai sasaran secara tepat dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat masih ada yang tidak mengetahui pelaksanaan KTR
2. Faktor sumber daya terdapat ada tiga bagian yaitu sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Di rumah sakit bangkatan sumber daya manusia dapat dikatakan belum terlaksana dalam kebijakan KTR karena dapat diketahui belum ada tim khusus yang bertugas menangani KTR di rumah sakit. Sedangkan dalam sumber daya anggaran dan fasilitas sudah mencukupi yaitu dikarenakan adanya pemasangan poster dilarang merokok dan tempat area merokok
3. Faktor disposisi dapat dikatakan masih belum terlaksanakan dengan baik hal ini dikarenakan masih adanya pelaksana kebijakan KTR dirumah sakit yang merokok

4. Dalam struktur birokrasi dapat diketahui bahwa tidak adanya penanggung jawab atau komite khusus dirumah sakit untuk menangani pelaksanaan KTR.

Dari empat indikator diatas dapat diketahui bahwasannya impelentasi KTR didukung sepenuhnya dari fakotr sumber daya sedangkan tiga indicator belum terlaksanakan dengan efektif sehingga impelentasi kebijakan KTR belum mencapai target.

Faktor pendukung kebijakan KTR di rumah sakit Bangkatan Binjai yaitu sumber daya dikarenakan pihak rumah sakit sudah menyediakan area merokok dam memasang poster tentang rokok di Kawasan rumah sakit.

Faktor yang menghambat kebijakan KTR di rumah sakit Bangkatan Binjai yaitu kurangnya kesadaran pengunjung untuk tidak merokok di rumah sakit dan kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran KTR terhadap pegawai dan pengunjung yang melanggar KTR di rumah sakit Bangkatan Binjai

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Kota Binjai untuk membuat sanksi yang tegas yang dapat menimbulkan efek jera kepada pelanggar KTR karena sanksi yang

diberikan berupa teguran dan himbauan saja sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi

2. Kepada pihak rumah sakit Bangkatan kota Binjai untuk melakukan Tindakan yang lebih optimal dengan membuat penanggung jawab khusus untuk melakukan pengawasan khusus terhadap kebijakan KTR.
3. Kepada pengunjung rumah sakit untuk lebih taat mengikuti peraturan yang dibuat oleh walikota dan tidak merokok di Kawasan KTR terutama di fasilitas Kesehatan untuk menjaga kenyamanan bersama.
4. Kepada peneliti selanjutnya hasil peneliti ini semoga bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai Kawasan Tanpa Rokok dengan menggunakan metode kualitatif.

UNIVERSITAS SEAS (UGES)  
SUMATERA UTARA MEDAN

